



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34.K/HK.02/MEM/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 250.K/HK.02/MEM/2021 TENTANG TIM PERSIAPAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM ENERGI NUKLIR
(*NUCLEAR ENERGY PROGRAM IMPLEMENTING ORGANIZATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pembentukan organisasi yang akan bertanggung jawab mengoordinasikan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia, telah dibentuk Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 250.K/HK.02/MEM/2021;
- b. bahwa Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan tugasnya dalam rangka penyiapan pembentukan organisasi pelaksana dimaksud serta telah menyusun kajian akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*), sampai dengan mengoordinasikan pengusulan penetapannya kepada instansi terkait;
- c. bahwa dalam perkembangan prosesnya, organisasi yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih memerlukan pendalaman kembali mengenai efektivitas pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*), sehingga proses persiapan pembentukan masih memerlukan waktu sampai dengan penetapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3676);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4746);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5609);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 244);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 712);

13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 250.K/HK.02/MEM/2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM ENERGI NUKLIR (*NUCLEAR ENERGY PROGRAM IMPLEMENTING ORGANIZATION*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*), diubah sebagai berikut:

1. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Tim Persiapan Pembentukan NEPIO mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dengan kementerian atau lembaga terkait dalam rangka mempercepat pembentukan Organisasi/Tim Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization/NEPIO*);
- b. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan atau rancangan penetapan mengenai pembentukan Organisasi/Tim Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization/NEPIO*); dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan persidangan Dewan Energi Nasional.

2. Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Masa kerja Tim Persiapan Pembentukan NEPIO terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan terbentuknya Organisasi/Tim Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization/NEPIO*).

3. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Anggota Dewan Energi Nasional Unsur Pemerintah
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34.K/HK.02/MEM/2024
TANGGAL : 27 Februari 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 250.K/HK.02/MEM/2021
TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
PELAKSANA PROGRAM NUKLIR (*NUCLEAR ENERGY PROGRAM
IMPLEMENTING ORGANIZATION*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM NUKLIR
(*NUCLEAR ENERGY PROGRAM IMPLEMENTING ORGANIZATION*)

No.	Nama/Jabatan	Unit/Unit Organisasi/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional	Dewan Energi Nasional	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua I
3.	Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng., IPU	Dewan Energi Nasional	Ketua II
4.	Dr. Ir. As Natio Lasman	Dewan Energi Nasional	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional	Dewan Energi Nasional	Sekretaris
6.	Dr. Ir. Musri, M.T.	Dewan Energi Nasional	Anggota
7.	Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M.	Dewan Energi Nasional	Anggota
8.	Dr. (HC) Yusra Khan, S.H.	Dewan Energi Nasional	Anggota
9.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10.	Inspektur Jenderal	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
11.	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12.	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	Kementerian Keuangan	Anggota
13.	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
14.	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Unit/Unit Organisasi/Instansi	Kedudukan dalam Tim
15.	Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi	Kementerian Perindustrian	Anggota
16.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Perhubungan	Anggota
17.	Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
18.	Staf Ahli Menteri Bidang Energi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19.	Direktur Jenderal Perkebunan	Kementerian Pertanian	Anggota
20.	Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Anggota
21.	Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Anggota
22.	Kepala Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tenaga Ahli
23.	Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tenaga Ahli
24.	Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Tenaga Ahli
25.	Dr. Suparman	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tenaga Ahli
26.	Ir. Sriyana, M.T.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tenaga Ahli
27.	Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth, En. Tech	Asosiasi	Tenaga Ahli

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

